

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-09	
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
STANDAR HASIL PENELITIAN			

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
--------------------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-09	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Standar hasil penelitian merupakan criteria minimal tentang mutu hasil penelitian; 3. Hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 4. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu; 5. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas dasar permintaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan produk yang telah ada.
Rasional	Rasional Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FHS-UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan mutu hasil penelitian, maka FHS-UNIKI harus memiliki standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan criteria atau parameter minimal tentang mutu hasil penelitian.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Penelitian dalam lingkup UNIKI terdiri atas 3 (tiga) katagori utama, yaitu penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan; 2. Dalam pelaksanaan penelitian, FHS-UNIKI mengimplementasikan kode etik penelitian; 3. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup FHS-UNIKI harus memiliki kegunaan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-09	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup FHS-UNIKI harus memiliki nilai komersil 5. Hasil penelitian dalam lingkup FHS-UNIKI dapat berupa publikasi dan paten; 6. Mahasiswa FHS-UNIKI memperoleh layanan bimbingan penelitian; 7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan FHS-UNIKI; 8. Dosen dalam lingkup FHS-UNIKI melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian; 9. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, publikasi, paten dan/atau cara lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.					
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi penelitian; 2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah; 3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian; 4. Menfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian; 5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil penelitian kepada LPPM UNIKI.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya kode etik penelitian UNIKI	95%	95%	100%	100%	100%
	2. Minimal dosen melibatkan 1 (satu) mahasiswa dalam setiap penelitian	90%	90%	95%	95%	95%
	3. Memperoleh minimal 1 (satu) HaKI/paten dalam 3 (tiga) Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk kebijakan dalam 3 (tiga) Tahun	90%	90%	95%	95%	95%
	5. Mengkomersilkan 1 (satu) hasil penelitian dalam 5 (lima) Tahun	100%	100%	100%	100%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-09	
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
STANDAR HASIL PENELITIAN			

	6. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi penelitian per semester per dosen.	85%	90%	90%	95%	100%
	7. Minimal terdapat 5 (lima) proposal PKM mahasiswa per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Dekan FHS-UNIKI 4. Ketua LPPM UNIKI 5. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Pemangku kepentingan internal UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI 5. Formulir rekapitulasi jumlah HaKI UNIKI 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					